

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**KECAMATAN TEKUNG
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah, dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang.

Laporan ini disusun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang selama Tahun 2023 dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyajian data dan informasi dalam LKjIP ini merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Kecamatan Tekung Tahun 2023.

Tekung, Januari 2024
KECAMATAN
TEKUNG

MABUJO WIBOWO, S.STP.
NIP. 19830621 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM	Error! Bookmark not defined.
1. Latar Belakang.....	1
2. Susunan Organisasi	1
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	Error! Bookmark not defined.
4. Sumber Daya Aparatur.....	3
5. Sumber Daya Keuangan.....	Error! Bookmark not defined.
6. Sarana dan Prasarana	4
B. PERMASALAHAN UTAMA	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023.....	13
1. Visi	
.....	Error!
Bookmark not defined.	
2. Misi	
.....	Error!
Bookmark not defined.	
1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	13
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	19
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	19
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	20
B. REALISASI ANGGARAN	245
C. LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	26
BAB IV PENUTUP	277

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI


1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja OPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan yang terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan. Adapun tujuan dari pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan kinerja tahunan disampaikan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tahun anggaran berakhir dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Tekung berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2029 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tekung sebagaimana gambar dibawah ini :

GAMBAR 1.1.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG



Bahwa kecamatan Tekung menyelenggarakan fungsi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di wilayah kecamatan melalui tugas pokok dan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- h. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tekung didukung oleh personil sebanyak 17 orang yang terdiri dari PNS sejumlah 11 orang dan Tenaga Kerja Bulanan sejumlah 6 orang.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, jumlah pegawai Kecamatan Tekung dapat dilihat pada **Tabel 1.1.** di bawah ini:

TABEL 1.1.
JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN TEKUNG BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2023

NO	NAMA	GOL / PANGKAT	STATUS KEPEGAWAIAN		PENDIDIKAN	JABATAN
			PNS	TKB		
1	SARJITO WIBOWO, S.STP	Pembina Tk. I (IV/b)	√		Sarjana S-1	CAMAT
2	ALI MUKAROM, S.Ag,M.Pd	Pembina Tk. I (IV/b)	√		S-2	SEKRETARIS CAMAT
3	EDI MULYADI, SE	Penata Tk. I (III/d)	√		Sarjana S-1	KEPALA SEKSI
4	HERMANTO	Penata Tk. I (III/d)	√		SMA	KEPALA SEKSI
5	MUHAMMAD BAKIR, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	√		Sarjana S-1	KASUBAG KEUANGAN
6	RIZAL PAHLEFIE, S.H.	Penata Muda Tk. I (III/b)	√		Sarjana S-1	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7	SAMSUL MU'ARIF	Penata Muda (III/a)	√		SMA	STAF
9	ANDIK SUDI KURNIANTO	Penata Muda (III/a)	√		SMA	STAF
8	MATRAWI	Pengatur Tk. I (II/d)	√		SMA	STAF
9	Safaat Abdul Rohman	Pengatur Tk. I (II/d)	√		SMA	STAF
10	TAUFIK HIDAYAT	–		√	SMA	STAF
11	LAILATUL MAFTUKHA	–		√	D-1	STAF
12	ANDRIAN BIMA SAPUTRA	–		√	D-III	STAF
13	M. ERIK SUPRIYADI	–		√	SMA	STAF
14	MAULANA IQBAL YUNAN	–		√	SMA	STAF
15	SITI NURFITRIANINGRUM	–		√	S-1	STAF

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dan dimiliki Kecamatan Tekung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Kecamatan Tekung berada di Jalan Raya Tekung No. 29 Desa Tekung Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Terdiri dari bangunan kantor, pendopo kecamatan, dan rumah dinas camat.

b. Peralatan dan Perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan yang ada dan masih tercatat pada Kecamatan Tekung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dapat dilihat pada **Tabel 1.6.** di bawah ini:

TABEL 1.6.
DATA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
PADA KECAMATAN TEKUNG TAHUN 2023

No	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Merk / Tipe	Jumlah Barang	Harga	Kondisi (B, KB, RB)
1	2	3	5	15	16	17
1	132010304002	Portable Generating Set	Yamamak	1	5.600.000	RUSAK BERAT
2	132010304002	Elektrik Generating Set	Hyundai	1	27.100.000	Baik
3	132020101001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Honda AFX12021c08	1	16.743.000	Baik
4	132020101003	Station Wagon	Izusu TBR 54F Turbo	1	159.250.000	RUSAK RINGAN
5	132020104001	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	1	9.667.000	RUSAK BERAT
6	132020104001	Sepeda Motor	Honda MCB 97 Win	1	9.273.000	RUSAK RINGAN
7	132020104001	Sepeda Motor	Honda Vario	1	18.650.000	Baik
8	132020201002	Gerobak Dorong	Arco	1	750.000	RUSAK BERAT
9	132020201002	Gerobak Dorong	Arco	1	750.000	RUSAK RINGAN
10	132050101003	Mesin Ketik	Olivetti	1	750.000	RUSAK RINGAN
11	132050104001	Almari Arsip	Tidak Bermerk	1	2.500.000	Baik
12	132050104001	Almari Arsip	Tidak Bermerk	1	2.500.000	Baik

13	132050104001	Lemari Besi	Dua pintu	1	2.950.000	Baik
14	132050104002	Lemari Arsip : Kayu	Tidak Bermerk	1	1.250.000	Baik
15	132050104002	Lemari Arsip : Kayu	Tidak Bermerk	1	1.250.000	Baik
16	132050104002	Lemari Arsip : Kayu	Tidak Bermerk	1	1.250.000	Baik
17	132050104002	Lemari kayu	Tidak Bermerk	1	3.900.000	Baik
18	132050104003	Rak Besi Arsip	Tidak Bermerk	1	4.900.000	Baik
19	132050104004	Rak Kayu	Tidak Bermerk	1	3.695.000	Baik
20	132050104005	Filing Kabinet	Brother	1	2.500.000	Baik
21	132050104005	Filing Kabinet	Brother	1	2.500.000	Baik
22	132050104005	Filling Kabinet	Tiger FC D4	1	2.000.000	Baik
23	132050104005	Filling kabinet	Tiger	1	2.225.000	Baik
24	132050104005	Filling kabinet	Tiger	1	2.225.000	Baik
25	132050104007	Brandkas	Tiger	1	3.350.000	Baik
26	132050104007	Brankas	Tiger	1	5.650.000	Baik
27	132050104027	Etalase	Putra Usaha	1	725.000	Baik
28	132050105003	Papan Struktur Organisasi	Tidak bermerk	1	700.000	Baik
29	132050105019	Alat Pemotong Kertas	V-TEC	1	2.500.000	Baik
30	132050105023	LCD / Proyektor	Sony	1	12.000.000	RUSAK RINGAN
31	132050105034	Papan : Nama Neon BOX	Tidak Bermerk	1	6.800.000	Baik
32	132050105034	Papan : Nama Huruf Timbul (Back Drop)	Tidak Bermerk	1	800.000	Baik
33	132050105034	Papan Nama Kecamatan (Neon Box)	Tidak Bermerk	1	3.250.000	Baik
34	132050105034	Running Text	Tidak Bermerk	1	3.500.000	Baik
35	132050201005	Kursi Tamu / Zice	Tidak Bermerk	1	2.500.000	Baik
36	132050201005	Kursi Tamu / Zice	Tidak Bermerk	1	1.750.000	RUSAK RINGAN
37	132050201005	Kursi Tamu / Zice	Tidak Bermerk	1	1.750.000	RUSAK RINGAN
38	132050201005	Meja / Kursi Tamu / Zice	Tidak Bermerk	1	4.500.000	RUSAK RINGAN
39	132050201008	Meja Rapat	Tidak Bermerk	1	1.300.000	RUSAK RINGAN
40	132050201008	Meja Rapat	Tidak Bermerk	1	1.300.000	RUSAK RINGAN
41	132050201008	Meja Rapat (ukbesar)	Tidak Bermerk	1	2.000.000	RUSAK RINGAN

42	132050201008	Meja Rapat (ukbesar)	Tidak Bermerk	1	2.000.000	RUSAK RINGAN
43	132050201013	Podium	Tidak Bermerk	1	3.000.000	Baik
44	132050201014	Meja Pelayanan Umum	Tidak Bermerk	1	2.775.000	RUSAK RINGAN
45	132050201014	Meja Pelayanan Umum	Tidak Bermerk	1	15.000.000	Baik
46	132050201017	Meja Pelayanan (Panjang)	Tidak Bermerk	1	2.000.000	RUSAK RINGAN
47	132050201017	Meja Pelayanan (Panjang)	Tidak Bermerk	1	2.000.000	RUSAK RINGAN
48	132050201017	Meja rapat panjang	Tidak Bermerk	1	7.900.000	Baik
49	132050201025	Kasur	Spring bad	1	4.500.000	Baik
50	132050201025	Spring bed	Spring bed	1	4.950.000	Baik
51	132050201028	Meja makan	Tidak Bermerk	1	2.000.000	Baik
52	132050201030	Kursi rapat	Tiger	1	1.250.000	Baik
53	132050201030	Kursi rapat	Tiger	1	1.250.000	Baik
54	132050201030	Kursi rapat	Tiger	1	1.250.000	Baik
55	132050201030	Kursi rapat	Tiger	1	1.250.000	Baik
56	132050201031	Kursi tamu	Tidak Bermerk	1	4.800.000	Baik
57	132050201032	Kursi Putar	Tiger	1	500.000	RUSAK RINGAN
58	132050201032	Kursi Putar	Tiger	1	500.000	RUSAK RINGAN
59	132050201032	Kursi Putar	Tiger	1	500.000	RUSAK RINGAN
60	132050201032	Kursi Putar	Tiger	1	500.000	RUSAK RINGAN
61	132050201032	Kursi Putar	Tiger	1	500.000	RUSAK RINGAN
62	132050201032	Kursi Putar	Lock Tree	1	1.500.000	Baik
63	132050201032	Kursi Putar	Lock Tree	1	1.500.000	Baik
64	132050201035	Bangku Tunggu	Tidak Bermerk	1	3.000.000	Baik
65	132050201035	Bangku Tunggu	Tidak Bermerk	1	3.000.000	Baik
66	132050201035	Kursi Pelayanan	Brother	1	900.000	RUSAK RINGAN
67	132050201035	Kursi Pelayanan	Brother	1	900.000	RUSAK RINGAN
68	132050201035	Kursi Pelayanan	Brother	1	900.000	RUSAK RINGAN
69	132050201035	Kursi Pelayanan	Brother	1	900.000	RUSAK RINGAN
70	132050201039	Meja Komputer / Meja Kerja	AJTCC	1	1.000.000	RUSAK RINGAN

71	132050201050	Taplak : Meja Rapat	Tidak Bermerk	1	2.100.000	Baik
72	132050201050	Lemari pakaian	Tidak Bermerk	1	2.000.000	Baik
73	132050201050	Punc Card	Tidak Bermerk	1	4.150.000	RUSAK BERAT
74	132050201050	Lemari Piring	Tidak Bermerk	1	1.600.000	Baik
75	132050201050	Taplak : Meja Rapat	Tidak Bermerk	1	2.100.000	Baik
76	132050201050	Karpet (ukbesar)	Tidak Bermerk	1	4.200.000	Baik
77	132050204001	Lemari es	Politron	1	2.000.000	Baik
78	132050204003	AC / Air Conditioner	Changhong	1	5.000.000	RUSAK BERAT
79	132050204003	AC / Air Conditioner	Changhong	1	4.500.000	RUSAK BERAT
80	132050204003	AC / Air Conditioner	Sharp	1	7.450.000	Baik
81	132050204003	AC / Air Conditioner	Sharp	1	7.450.000	Baik
82	132050204003	AC	Sharp	1	4.325.000	Baik
83	132050204003	AC	Sharp	1	5.175.000	Baik
84	132050204003	AC	Sharp	1	3.600.000	baik
85	132050204003	AC	Sharp	1	3.600.000	baik
86	132050204006	Kipas Angin	Maspion	1	550.000	RUSAK BERAT
87	132050204006	Kipas Angin	Maspion	1	550.000	RUSAK BERAT
88	132050206002	Televisi / TV	LG	1	2.600.000	RUSAK BERAT
89	132050206002	Televisi	TOSHIBA 32 IN	1	4.000.000	Baik
90	132050206002	Televisi	Akari	1	2.500.000	Baik
91	132050206007	Perangkat Speker	Tidak Bermerk	1	1.500.000	RUSAK RINGAN
92	132050206008	Sound System	Centronik	1	1.250.000	RUSAK BERAT
93	132050206008	Sound Sytem	Tidak Bermerk	1	1.250.000	Baik
94	132050206008	Sound System	Tidak Bermerk	1	4.850.000	Baik
95	132050206012	Wirelles	TP-LINK	1	3.500.000	Baik
96	132050206018	UPS : Advence Power	Advence Power	1	650.000	RUSAK BERAT
97	132050206018	UPS	Apc	1	2.250.000	Baik
98	132050206018	UPS	Apc	1	2.250.000	Baik
99	132050206019	STAVOLT	Rakitan	1	4.000.000	Baik

100	132050206023	Kamera Digital / Tustel	Canon	1	2.500.000	RUSAK RINGAN
101	132050206023	Kamera Digital	NIKON DSLR	1	9.000.000	Baik
102	132050206036	Tangga Almunium	Tidak Bermerk	1	2.000.000	RUSAK RINGAN
103	132050206077	CCTV	LG	1	1.875.000	Baik
104	132050206077	CCTV	LG	1	1.875.000	Baik
105	132050206077	CCTV	LG	1	1.875.000	Baik
106	132050206077	CCTV	LG	1	1.875.000	Baik
107	132050206077	CCTV	Lg	1	1.875.000	Baik
108	132050206077	CCTV	Lg	1	1.875.000	Baik
109	132050206077	CCTV	Lg	1	1.875.000	Baik
110	132050206077	CCTV	Lg	1	1.875.000	Baik
111	132050207001	Tabung Pemadam Kebakaran	Yan Fire	1	3.000.000	Baik
112	132050301005	Meja Es III	Tidak Bermerk	1	3.466.400	RUSAK RINGAN
113	132050301008	Meja Tulis / Staf	Tidak Bermerk	1	750.000	Baik
114	132050301008	Meja Tulis / Staf	Tidak Bermerk	1	750.000	Baik
115	132050301008	Meja Tulis / Staf	Tidak Bermerk	1	750.000	Baik
116	132050301008	Meja Tulis / Staf	Tidak Bermerk	1	750.000	Baik
117	132050301008	Meja Tulis / Staf	Tidak Bermerk	1	750.000	Baik
118	132050301008	Meja Tulis / Staf	Tidak Bermerk	1	750.000	Baik
119	132050301008	Meja Tulis / Staf	Tidak Bermerk	1	750.000	Baik
120	132050303005	Kursi Es III	Tidak Bermerk	1	1.485.600	RUSAK RINGAN
121	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1	1.288.000	Baik
122	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1	1.288.000	Baik
123	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1	1.288.000	Baik
124	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1	1.288.000	Baik
125	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1	1.288.000	Baik
126	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1	1.288.000	baik
127	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1	1.288.000	Baik
128	132050303006	Meja Kerja Pejabat Eselon-IV	1 Biro	1	1.288.000	Baik

129	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Hidrolis Sandaran Pendek	1	1.370.000	RUSAK RINGAN
130	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Hidrolis Sandaran Pendek	1	1.370.000	RUSAK RINGAN
131	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Hidrolis Sandaran Pendek	1	1.370.000	RUSAK RINGAN
132	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Hidrolis Sandaran Pendek	1	1.370.000	RUSAK RINGAN
133	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Hidrolis Sandaran Pendek	1	1.370.000	RUSAK RINGAN
134	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Hidrolis Sandaran Pendek	1	1.370.000	RUSAK RINGAN
135	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Hidrolis Sandaran Pendek	1	1.370.000	RUSAK RINGAN
136	132050303006	Kursi Kerja Pejabat Eselon-IV	Hidrolis Sandaran Pendek	1	1.370.000	RUSAK RINGAN
137	132050304004	Kursi Pimpinan Rapat	Tidak Bermerk	1	1.000.000	RUSAK RINGAN
138	132050304004	Kursi Pimpinan Rapat	Tidak Bermerk	1	1.000.000	Baik
139	132050304004	Kursi Pimpinan Rapat	Tidak Bermerk	1	1.000.000	RUSAK RINGAN
140	132050304004	Kursi Pimpinan Rapat	Tidak Bermerk	1	1.000.000	RUSAK RINGAN
141	132060201010	FAXIMILE : 2014	PANASONIC	1	1.750.000	Baik
142	132060201022	Airphone RUANGAN	Favorit	1	500.000	RUSAK BERAT
143	132060201022	Airphone RUANGAN	Favorit	1	500.000	RUSAK BERAT
144	132060201022	Airphone RUANGAN	Favorit	1	500.000	RUSAK BERAT
145	132060201022	Airphone RUANGAN	Favorit	1	500.000	RUSAK BERAT
146	132060201022	Airphone RUANGAN	Favorit	1	500.000	RUSAK BERAT
147	132060201022	Airphone RUANGAN	Favorit	1	500.000	RUSAK BERAT
148	132060204001	Transceiver VHF / Ratel	EAGLE	1	1.000.000	RUSAK RINGAN
149	132100101004	Router Internet	Rakitan	1	1.475.000	Baik
150	132100102001	Komputer	Acer	1	2.000.000	RUSAK BERAT
151	132100102001	Komputer	HP	1	7.000.000	RUSAK RINGAN
152	132100102001	Komputer	HP	1	7.000.000	RUSAK RINGAN
153	132100102001	Komputer	Acer	1	8.700.000	RUSAK BERAT
154	132100102001	Komputer / PC	Compaq 4 ACE 124 NVK	1	7.600.000	RUSAK RINGAN
155	132100102001	Komputer-PC	hp	1	6.088.500	RUSAK RINGAN
156	132100102001	Komputer PC (Lengkap)	hp	1	7.000.000	RUSAK RINGAN
157	132100102001	Komputer PC (All in One)	All in One	1	10.000.000	RUSAK RINGAN

158	132100102001	KOMPUTER CPU LENGKAP	ASUS LED	1	6.000.000	Baik
159	132100102001	KOMPUTER CPU LENGKAP	ASUS LED	1	6.000.000	Baik
160	132100102001	Komputer	Asus Intel Core i 3	1	7.975.000	Baik
161	132100102001	Komputer	Asus Intel Core i 3	1	7.975.000	Baik
162	132100102002	Laptop	LENOVO	1	7.301.250	RUSAK RINGAN
163	132100102002	LAPTOP	HP	1	7.300.000	RUSAK RINGAN
164	132100102002	LAPTOP : Asus	Asus A455 LJ	1	9.000.000	RUSAK RINGAN
165	132100102002	LOPTOP	LENOVO	1	8.000.000	Baik
166	132100102002	LOPTOP	LENOVO	1	8.000.000	Baik
167	132100102002	Laptop	HP Intel Core i 5 warna putih	1	8.450.000	Baik
168	132100102002	Laptop	HP Intel Core i 5 warna abu-abu	1	8.450.000	Baik
169	132100203002	Monitor LCD : Fujitsu	Fujitsu	1	1.250.000	RUSAK RINGAN
170	132100203003	Printer (Scanner)	Cannon / MP 198	1	3.500.000	RUSAK RINGAN
171	132100203003	Printer	Canon	1	840.000	Baik
172	132100203003	Printer	HP	1	4.390.000	RUSAK RINGAN
173	132100203003	Printer	Canon	1	840.000	Baik
174	132100203003	Printer (Canon)	Cannon / IP 2770	1	600.000	RUSAK BERAT
175	132100203003	Printer	Canon	1	840.000	Baik
176	132100203003	Printer (Canon)	Cannon / IP 2770	1	600.000	RUSAK BERAT
177	132100203003	Printer	Canon	1	840.000	Baik
178	132100203003	Printer (Canon)	Cannon / IP 2770	1	600.000	RUSAK BERAT
179	132100203003	Printer : Epson L-100	Epson L-100 EP-0170013781	1	2.400.000	RUSAK RINGAN
180	132100203003	Printer : Dotmatrik	Epson	1	4.108.500	RUSAK RINGAN
181	132100203003	Printer	HP	1	4.390.000	RUSAK RINGAN
182	132100203003	Printer : Fuji Xerox	Fuji Xerox	1	1.400.000	RUSAK RINGAN
183	132100203003	Printer	LQ-21	1	5.750.000	RUSAK RINGAN
184	132100203003	Printer	Brother	1	6.950.000	Baik
185	132100203003	Printer Dot Matrik	Ukuran A3	1	8.580.000	Baik
186	132100203003	Printer Tinta	Epson	1	2.200.000	baik

187	132100203003	Printer Tinta	Epson	1	2.200.000	baik
188	132100204004	Modem	indihome	1	1.300.000	RUSAK BERAT
189	132100204004	MODEM WIFI	G-speed BOLD	1	500.000	Baik
190	132100204004	MODEM WIFI	G-speed BOLD	1	500.000	Baik
191	132100204004	MODEM WIFI	G-speed BOLD	1	500.000	Baik

B. PERMASALAHAN UTAMA

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2018-2023), Pemerintah Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dituntut lebih responsive, kreatif dan Inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good govermence and clean govermence sehingga berdampak pada kualitas pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang akan dihadapi Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang pada tahun 2018-2023 tidak bisa dilepaskan dan permasalahan dan isu- pembangunan Kabupaten Lumajang. Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan;
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan special sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategis kebijakan Program dan Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

1. Membangun sistim pelayanan prima yang murah, aman, cepatefisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menerapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) 2018-2023

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang berfungsi sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja suatu organisasi pada setiap akhir tahun anggaran oleh pimpinan dengan menggunakan tiga tolok ukur yaitu masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

Guna merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional yaitu strategi yang meliputi kebijakan dan program-program pembangunan.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan, ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Selain itu tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Diharapkan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan (LAN-RI, 2003: 9).

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu, dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Dengan demikian sasaran

merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Tujuan dari Pemerintah Kabupaten Lumajangsesuai dengan misinya adalah “Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Kapasitas Aparatur Daerah”, sedangkan Sasarannya adalah “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”

Berdasarkan Tujuan Sasaran tersebut, maka Kecamatan Tekung mempunyai tujuan yaitu :

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat” dengan indikator sasaran adalah “IKM Pelayanan Kecamatan Tekung”

Sedangkan sasaran Strategis Kecamatan Tekung adalah :

1. Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan
Indikator Sasaran : Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti
2. Akuntabilitas Pemerintahan Desa
Indikator Sasaran: Rata - rata persentase Desa yang menyusun Dokumentasi Administrasi Pemerintahan Desa Tepat Waktu

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan Kinerja Perangkat Daerah (PD) Kantor Kecamatan Tekung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Penetapan Kinerja Tahun 2023 Perangkat daerah (PD) Kecamatan Tekung. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Tekung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana terlampir.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SARJITO WIBOWO, S.STP.**

Jabatan : CAMAT TEKUNG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.**

Jabatan : Pj. BUPATI LUMAJANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Lumajang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

SARJITO WIBOWO, S.STP.
NIP. 19830621 200112 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	93,33%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.690.954.186,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 10.590.000,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 131.824.200,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 32.804.000,-
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 7.200.000,-
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 42.240.300,-
	JUMLAH	Rp. 1.915.612.686,-

Lumajang, 10 Januari 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG

CAMAT TEKUNG

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.

SARJITO WIBOWO, S.STP.
NIP. 19830621 200112 1 001

TABEL 2.1.
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TEKUNG TAHUN 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	100%
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pemenuhan Fasilitasi Operasional Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Operasional Kantor	100%
2.	Meningkatnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%
3.	Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Desa	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%
4.	Meningkatnya Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	100%
5.	Meningkatnya Desa Tertib Administrasi	Persentase Desa yang Menyusun Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang Tepat Waktu	100%

Untuk mencapai Sasaran Strategis dan target indikator kinerja sebagaimana tabel tersebut diatas, Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang pada tahun 2023 melaksanakan program-program sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.576.975.915,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 1.950.000,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 127.274.500,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.600.000,-
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 207.100.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.916.900.415,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran dan Perbandingan Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja. Selanjutnya selisih kinerja tersebut dasar evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran Kecamatan Tekung dilakukan dengan parameter penentuan keberhasilan/ ketidakberhasilan menggunakan skala sebagai berikut:

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Adapun rincian pengukuran kinerja Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2023 sebagai berikut:

TABEL 3.1.
PENGUKURAN REALISASI KINERJA
KECAMATAN TEKUNG TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	100%	100%	100%

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Secara umum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra 2018-2013, dimana telah ditetapkan dua sasaran strategis yaitu mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan dan Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Kedua sasaran tersebut terealisasi yaitu sebesar 100% dan 100% dari target 100% dan 100% di Tahun 2023.

Adapun Formulasi pada sasaran Pertama yaitu Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikalikan 100%. Dari hasil analisis tersebut ada 27 fasilitasi dan koordinasi yang

terlaksana. Sehingga dari sasaran Pertama Kecamatan Tekung Terealisasi sebesar 100% dari target 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kinerja Kecamatan Tekung pada Tahun 2023 sudah mencapai target. Sedangkan untuk sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Desa Formulasi didapat dari : $(\text{Jumlah Desa yang menyusun RKP Desa Tepat Waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPP Desa Tepat Waktu})$ dibagi $\text{Jumlah seluruh Desa di wilayah Kecamatan} \times 3$ Dokumen Administrasi Pemerintah Desa) $\times 100\%$. Dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa seluruh desa (8 Desa) di wilayah Kecamatan tekung telah melaksanakan pemenuhan dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu, sehingga didapatkan realisasi 100% dari target 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kinerja Kecamatan Tekung pada Tahun 2023 sudah sesuai yang di targetkan. Adapun beberapa penyebab keberhasilan dalam upaya pencapaian target kinerja Kecamatan tekung pada Tahun 2023 sesuai dengan Sasaran Kecamatan Tekung sebagai berikut :

1. Adanya komitmen bersama stakeholder pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi
2. Dilakukan Pembinaan dan Pendampingan yang intensif pada 8 (delapan) desa

Selain Faktor Keberhasilan, ada pula faktor penghambat dalam pencapaian kinerja pada Kecamatan Tekung antara lain:

1. Kurangnya pemahaman yang sama dalam membangun kerjasama
2. Belum meratanya kompetensi SDM Kecamatan
3. Kurangnya Kompetensi Perangkat Desa
4. Sarana dan prasarana kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Upaya yang dilakukan Kecamatan Tekung dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Melakukan Pendampingan yang intensif ke Desa
2. Meningkatkan kompetensi SDM

3. Melakukan Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada dan memanfaatkannya seoptimal mungkin.

3. Perbandingan IKM Kecamatan tekung dengan Kecamatan lain

Perbedaannya tidak jauh berbeda dengan kecamatan hanya selisih beberapa saja di Kecamatan Klakah terdapat Nilai IKM 89,51

Dari survey yang kami dapat Kecamatan Tekung dengan kecamatan Klakah tidak jauh berbeda terdapat pada gambar dibawah ini :

IKM Kecamatan Klakah pada Bulan Oktober Tahun 2023



Sedangkan IKM pada Kecamatan Tekung pada Tahun 2023

sebagaimana laporan Kabag Organisasi nomor : 000.8.3.4/1/427.16/2024 tanggal 20 Januari 2024 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Tribulan IV Tahun 2023, maka disampaikan hasil pelaksanaan SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) tribulan IV tahun 2023 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut :

1. Nilai IKM = 85,10
2. Hasil analisis menggunakan metode IPA (Importance-Performance Analysis) dari Martilla dan James diperoleh kesimpulan bahwa :
 - a. prioritas perbaikan unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 6, yaitu: 1) persyaratan pelayanan, 2) prosedur pelayanan, 3) waktu pelayanan, 4) kompetensi pelaksana, 5) produk pelayanan dan 6) kualitas prasarana dan sarana.
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan patut dipertahankan ada 3, yaitu: 1) perilaku pelaksana, 2) pengelolaan pengaduan, dan 3) biaya / tarif.
3. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden terasmping yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi, yaitu : Nihil

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. mempublikasikan nilai IKM, baik secara elektronik dan non-elektronik, sehingga mudah diakses oleh masyarakat sebagai pengguna layanan.
2. menyusun rencana aksi guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. mengirimkan rencana aksi tindaklanjut sebagaimana dimaksud poin 2 diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 melalui email : bag.organisasi@ilmuunggab.go.id dengan menggunakan blanko format lampiran 2 setelah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. merealisasikan rencana aksi perbaikan sebagaimana poin 2 diatas dalam kesempatan pertama.

Demikian untuk diperhatikan dan ditaksanakan, terimakasih.

Nilai IKM pada Kecamatan Tekung adalah 85,10 dengan sama-sama menggunakan metode IPA .

4. Penyebab Kegagalan

1. Tujuan

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

- a. Kurangnya kualitas sarana dan prasarana kecamatan
- b. masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan

2. Sasaran

- a. Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan
 - Belum sepenuhnya terdokumentasi pelaksanaan fasilitas yang dilakukan oleh kasi dan kasubbbag
- b. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa
 - Terlambatnya regulasi dari pemerintah pusat
 - belum optimalknya kualitas dokumen Administrasi Desa (LPPDes, RKPDes, APBDes)

5. Analisa Program Penunjang Keberhasilan

Tabel 5.1

CAPAIN PROGRAM KINERJA

NO	NAMA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA PROGRAM	KETERANGAN	
			Mendukung secara langsung	Mendukung secara tidak langsung
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada	v	
		2. Kemampuan SDM yang ada bisa dimaksimalkan demi tercapainya kinerja		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Publikasi prosedur pelayanan telah tersedia dan mudah dipahami masyarakat	v	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terjalannya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan para pihak terkait sehingga program bisa berjalan sesuai dengan rencana dan harapan	v	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Terjalannya sinergitas yang baik dengan Forkopimka membuat program bisa berjalan dengan lancar	v	
		2. Koordinasi Forkopimca sudah berjalan dengan baik		
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelaksanaan Binwas Terpadu telah dilaksanakan diseluruh desa	v	

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, telah dialokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 1.916.900.415** (*Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah*). Adapun realisasinya adalah sebesar **Rp. 1.898.244.134** (*Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) atau sebesar **100%**.

Plafon anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Tekung Tahun Anggaran 2023 tersaji dalam **Tabel 3.2.** berikut:

TABEL 3.2.
REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN TEKUNG TAHUN 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.576.975.915	1.559.187.634	17.788.281	98,87
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.950.000	1.950.000	-	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	127.274.500	126.406.500	868.000	99,31

	Kelurahan				
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.600.000	3.600.000	-	100
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	207.100.000	207.100.000	-	100
	TOTAL	1.916.900.415	1.898.244.134	15.288.642	99,02

Berdasarkan Table 3.2 dari 5 program yang ada terdapat 3 program yang realisasinya mencapai 100%, dan ada 2 program yang realisasinya di bawah 100% antara lain :

1. Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, yaitu terealisasi sebesar 98,87% dimana anggaran yang tidak terserap merupakan anggaran Sisa belanja Perjalanan Dinas, Sisa Belanja Cetak/FC dan Lembur, Sisa Belanja Mamin Rapat, Sisa Belanja Iuran BPJS, Sisa Belanja BBM dan Pajak Kendaraan Dinas
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan, yaitu terealisasi sebesar 99,31% dimana anggran yang tidak terserap merupakan anggaran Sisa Belanja Cetak FC dan Perjalanan Dinas

C. LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. Dokumentasi Kegiatan

D. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, maka strategi yang sudah ditetapkan akan tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya guna pencapaian target yang sudah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

- A. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahunan Perangkat daerah (PD) kantor Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2023, disusun berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lumajang No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2023 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan
- B. mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja agar penetapan kinerja yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi bermanfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan Perangkat Daerah (PD) Kantor Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2023 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.
- C. Strategi untuk capaian Laporan Kinerja , Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja untuk sasaran antara lain:
1. Proaktif dari kecamatan untuk melakukan pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan terkait fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti oleh desa sehingga cepat terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
 2. Berusaha cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan masyarakat;
 3. Dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi yang harus ditindaklanjuti

4. Memaksimalkan koordinasi yang dilakukan oleh para aparatur desa terkait administrasi pelaporan kegiatan di desa yang harus tercukupi dengan pihak kecamatan.
5. Dilaksanakannya kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan, pengadministrasian sampai dengan pelaporan kegiatan ke desadesa di dukung dengan sarana dan prasarana dan SDM yang berkompeten.

Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target ralisasi anggaran per program antara lain:

1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi;
2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan;
3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan buktipendukung berupa berita acara dan laporan;
4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa;
5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapatdilakukan tepat waktu;
6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi;
7. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran;
8. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan;
9. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran

Tekung, Februari 2024



SAMAJIT WIBOWO, S.STP.
NIP. 19830621 200112 1 001

